



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

NOMOR: 1710/SEK.PTUN.W8-TUN3/SK.KU1.1.1/XII/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2026**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-005.01.2.539138/2025 tanggal 2 Desember 2024, perlu menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Keppres No. 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Memperhatikan : Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025.

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 1559/SEK.PTUN.W8-TUN3/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2024.

Kedua : Menunjuk Sdra. MARETA CICI WULANSARI, ST NIP. 200103092025062013 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda / (III/a) Jabatan Teknisi Sarana dan Prasarana ditunjuk sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2026.

Ketiga : Memerintahkan kepada pegawai tersebut untuk dapat melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 18 Desember 2025
Kuasa Pengguna Anggaran



FEFI YANTI THOMAS,SE
NIP. 197903102006042002

- TEMBUSAN** : disampaikan Kepada Yth
1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
 2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI;
 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan RI;
 4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI;

- 6. Ketua Pengadilan Tinggi TUN Manado;
- 7. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
- 8. Pegawai yang bersangkutan;

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)
Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Nomor : 1710/SEK.PTUN.W8-TUN3/SK.KU1.1.1/XII/2025
Tanggal : 18 Desember 2025

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

No	Nama/NIP	Jabatan	Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
1	2	3	4
1	MARETA CICI WULANSARI, ST NIP. 200103092025062013	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)	1. Melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan berkesinambungan; 2. Melakukan penatausahaan semua tembusan surat-surat keputusan kepegawaian dan semua dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai pada Satuan Kerja yang bersangkutan secara tertib dan teratur; 3. Memproses pembuatan Daftar Ga/ii, Uang Duka Wafat/Uang Duka Tewas, Terusan Penghasilan Gaji (Gaji Terusan), Uang Muka Gaji (Persekot Gaji), Uang Lembur,Uang Makan, Honorarium, Vakasi, dan pembuatan Daftar Permintaan Pembayaran Belanja Pegawai lainnya; 4. Memproses pembuatan SKPP; 5. Memproses perubahan data yang tercantum pada Surat Keterangan untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga; 6. Menyampaikan Daftar Permintaan Pembayaran Belanja Pegawai beserta ADK Belanja Pegawai dan dokumen pendukung kepada PPK; 7. Mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan melalui Aplikasi GPP Satker setiap awal tahun atau apabila diperlukan untuk disatukan dengan Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan yang diterima dari KPPN; 8. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 18 Desember 2025
Kuasa Pengguna Anggaran



FEEI YANTI THOMAS,SE
NIP 197903102006042002